

STUDI TENTANG PEKERJA PEMBORONG PADA PENGUPAHAN PEMBANGUNAN
RUMAH BANTUAN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA
ULULAKARA KECAMATAN PALANGGA SELATAN KABUPATEN KONAWE
SELATAN

INTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

intansulastry1999@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the studies of the contractor worker about on the wages of the Government Assistance House building in the Palangga Selatan sub-district, Konawe Selatan district is made and how is the Islamic Economic Review of the contract system on the contractor for government-assisted house buildings in Palangga Selatan District, Konawe Selatan Regency. This study uses qualitative research methods using descriptive analysis, namely by describing the problem under study. The data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Then the data processing and data analysis techniques were carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study show the conclusion that the studies of the contractor worker about on the wages of workers using the piece rate system and the daily wage system that is paid every month on the wages of government assistance housing construction workers is still not optimal in terms of paying workers' wages because there are often delays in payments. In an Islamic economic review of the contract system for construction workers on the construction of government assistance houses, it is appropriate to carry out the contract at the beginning of the agreement which is based on oral and written in the agreement.

Keywords: wage system, Islamic economy

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Studi tentang pekerja pemborong pada pengupahan bangunan Rumah Bantuan Pemerintah di desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan dan Bagaimanakah Tinjauan Ekonomi Islam terhadap akad pada pemborong bangunan rumah bantuan pemerintah di Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa Studi tentang pekerja pemborong pada pengupahan pekerja menggunakan sistem upah borongan dan sistem upah harian yang dibayarkan setiap satu bulan pada pengupahan pekerja pembangunan rumah bantuan pemerintah masih belum maksimal dalam waktu pembayaran upah pekerja karena masih sering terdapat keterlambatan pembayaran. Dalam tinjauan ekonomi islam terhadap sistem akad pekerja bangunan pada pembangunan rumah bantuan pemerintah sudah sesuai dalam melaksanakan akad di awal perjanjian yang berdasarkan lisan dan tulisan dalam perjanjian.

Kata Kunci : sistem pengupahan, ekonomi islam

PENDAHULUAN

Tenaga kerja merupakan faktor penting pada pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini dikarenakan pekerjaan pada proyek konstruksi merupakan pekerjaan padat karya yang berarti banyak menggunakan tenaga kerja dan mayoritas pekerjaannya dikerjakan secara manual. Bahkan pada umumnya porsi biaya untuk tenaga kerja cukup besar yaitu berkisar antara 25% - 35% dari seluruh biaya proyek/bangunan. (Sitti afrah Afifah ,2018)

Kerja merupakan salah satu kegiatan penting bagi kehidupan manusia, bahkan terkadang menjadi sangat dominan dibanding dengan aktifitas-aktifitas lainnya terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kerja dapat diartikan secara umum maupun khusus. Secara umum, kerja mencakup semua bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia, baik dalam mencari materi maupun non materi, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan. (Sitti afrah Afifah ,2018)

Dengan demikian, semua bentuk aktifitas manusia dimaknai kerja. Dalam pengertian semacam ini kerja tidak selalu berkaitan dengan kompensasi, terutama kompensasi materi atau uang. Sementara dalam pengertian khusus, kerja dimaknai secara aktifitas manusia yang bertujuan untuk mendapat-kan kompensasi material yang sering dengan upah atau gaji. (Idwal B. hlm 20)

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bukan hanya sekedar usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya, secara strategis, tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan ketentraman hidup dapat dinikmati oleh semua masyarakat. (Masjudin Ashari, dkk, 2015)

Di Indonesia, dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkesinambungan dan peningkatan serta pelaksanaan pembangunan nasional perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut,

maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus memperhatikan keserasian, keselarasan serta keseimbangan. (Masjudin Ashari, dkk, 2015)

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan pihak pekerja, kendala juga dialami pihak pekerja jika bahan bangunan atau bahan material pasir habis lalu telat untuk menyediakannya kembali, pekerja dengan sistem borongan dirugikan dengan bertambahnya biaya hidup sehari-hari yang disebabkan oleh bertambahnya tempo waktu selesainya pengerjaan pembangunan.

Secara geografis Kabupaten Konawe Selatan terletak antara 30.58.56' dan 4.031.52' lintang selatan, dan antara 121.58' dan 123.16' bujur timur. Secara administrasi Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2017 terdiri atas 25 Kecamatan yaitu Tinanggea, Lalembuu, Andoolo, Andoolo Barat, Buke, Palangga, Palangga Selatan, baito, Lainea, Laeya, kolono, kolonono Timur, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Konda, Wolasi, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Landono, Mowila, Sabulakoa, Angata, Benua dan Basala. Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe Selatan, 451.420 Ha atau 11,83% dari luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan (laut) \pm 9.368 Km² dengan panjang pantai keseluruhan termasuk pulau-pulau kecil yaitu \pm 200 Km

Palangga Selatan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, Palangga Selatan berjarak sekitar 25 kilometer dari ibu kota kabupaten Konawe Selatan ke arah Tenggara melalui tinanggea. Pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Amondo.

Di Kecamatan palangga selatan kabupaten konawe selatan salah satu daerah yang sebagian besar berprofesi sebagai buruh bangunan baik itu orang dewasa maupun anak remaja.

Salah satu daerah yang mendapatkan Bantuan Rumah Dari Pemerintah adalah di Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. Dengan adanya bantuan pembangunan rumah dari pemerintah ini sangat membantu bagi keluarga-keluarga yang belum memiliki rumah yang layak, akan tetapi masih ada yang layak dan pantas menerima bantuan tersebut tidak menerimanya atau menolaknya di karenakan adanya kesulitan ekonomi.

Yang menarik dari pekerja pemborong bangunan adalah keuntungan yaitu observasi terdahulu pada lokasi pembangunan. Kemudian membicarakan proses pembangunannya, selain itu pekerja pemborong meminta kepastian kepada pemilik bangunan untuk menyediakan material yang di butuhkan dalam pembangunan. Selanjutnya membicarakan tentang anggaran jika cocok dengan anggarannya maka selanjutnya membicarakan akad (perjanjian) antara pemilik bangunan dan pemborong bangunan.

Kemudian pemborong bangunan mencari tukang dan kuli bangunan, tapi salah satu pekerja pemborong bangunan bisanya dia langsung mengambil ahli menjadi tukang dalam pembangunan tersebut.

Upah tukang kerja di berikan dengan system pembayaran seminggu sekali. Dan ada juga yang ambil uang dulu istilahnya mengambil panjar jika sangat membutuhkan uang, di karenakan keperluan hidup dan keluarganya. Masa kerja dalam satu hari penuh biasanya di hitung dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore.

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang bersumber dari suatu agama yang berpedoman pada Al-Quran dan hadist Oleh karena itu Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktifitas manusia termasuk ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka peneliti perlu melakukan review terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan penulis teliti.

Adapun beberapa peneliti terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini sebagai berikut:

penelitian yang di lakukan oleh Abizar Fatmana .W yang berjudul “Analisis system pekerjaan pemborongan pembangunan rumah real estate pada PT. Darussalam Sejahtera Property menurut akan Ijarah Bi Al-‘Amal” pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Hasil dari penelitian ini yaitu pihak developer harus memastikan bahwa kemampuan pemborong melakukan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi yang telah di sepakati, dan tukang mampu mewujudkan rumah real asteti sesuai dengan gambar yang di buat, kualitas bangunan dan nilai estetika sangat penting agar rumah cepat terjual.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Analisis sistem pekerja pemborong bangunan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu objek penelitiannya hanya satu yaitu pembangunan rumah real estate pada PT. Darussalam Sejahtera sedangkan pada penelitian ini objeknya pada pengupahan pembangunan rumah bantuan pemerintah.

Penelitian yang di lakukan oleh Tuti Indah Sari yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pemborongan bangunan gedung badan pengelolaan pajak dan retrebusi dengan PT. Betesda Mandiri di Provinsi Sumatra Utara” pada tahun 2019. Penelitian ini termaksud jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu dimana pihak pemberi borongan pekerjaan adalah dari pihak swasta, selain proses timbulnya perjanjian ini lebih sederhana yaitu bisa dengan pemelihan kontraktor secara tender negoisasi maupun dengan pemilihan kontraktor secara tender terbatas. Perjanjian kerja borongan terjadi telah adanya kesepakatan yang telah di ambil oleh para pihak tersebut. Selama proses

pembangunan tidak ada hambatan-hambatan yang terjadi selama pembangunan, semua sesuai dengan yang di rencanakan selama perjanjian berjalan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pemborong bangunan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu pada obyek yang diteliti yaitu gedung badan pengelolaan pajak dan retribusi dengan PT. Batesda Mandiri, sedangkan obyek penelitian ini yaitu para pekerja pemborong bangunan di kecamatan palangga selatan Kabupaten Konawe Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Masjudin Ashari yang berjudul “Analisis perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (studi kasus perencanaan partisipatif Tahun 2009-2013)” pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah sebab APBD menggambarkan prioritas dan arah kebijakan pemerintah dalam satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk itu, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam penganggarannya sesuai kondisi problematika daerahnya.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas Analisis pembangunan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu yaitu objek penelitiannya studi kasus perencanaan partisipatif, sedangkan penelitian ini objeknya yaitu objeknya pada pengupahan pembangunan rumah bantuan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Afrah Afifah yang berjudul “Analisis mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan antara Biro perlengkapan dan pengelolaan aset SetdaprovSU dengan PT. Hari Jadi Sukses (Studi pada biro umum dan perlengkapan setdaprovSU)” pada Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif yaitu proses pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimulai dengan tahap perencanaan terdahulu, lalu dilakukan proses pelelangan umum dengan metode melalui LPSE (Layanan pengadaan secara elektronik).

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang analisis pemborongan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu yaitu objek penelitiannya mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan antara biro, sedangkan penelitian ini objeknya yaitu pada pengupahan pembangunan rumah bantuan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarimah yang berjudul “Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam” pada Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Karas Tahun 2014 sudah di upayakan secara optimal oleh penerima bantuan namun dari proses pelaksanaan pembangunan rumah dengan adanya masalah yang timbul. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bantuan rumah. Perbedaan

penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada obyek yang diteliti yaitu pelaksanaan pembangunan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), sedangkan obyek penelitian ini yaitu para pekerja pemborong bangunan pada proyek pengupahanpembangunan rumah bantuan pemerintah.

Rumah bantuan pemerintah atau rumah tidak layak huni(RTLH)

Program RTLH (rumah tidak layak huni) merupakan salah satu program yang di buat pemerintah untuk mencapai kesejahteraan mesyarakat dengan merehabilitasi atau memperbaiki rumah masyarakat yang berstatus tidak layak huni. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karna tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Rumah tidak layak huni ini dapat dikatakan sebagai pengejawatantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya rumah tidak layak huni ini erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah inilah kita dapat melihat masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai.

Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan Sarana Prasarana lingkungan. Program bantuan rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

Landasan hukum program RTLH Undang-undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan pemukiman menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi tempat tinggal yang layak huni. Sarana pembinaan keluarga, cerminat harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Selain itu definisi program juga termuat dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional menyatakan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi suatu atau lebih kegiatan yang di laksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi masyarakat. Dan sumber dana bantuan dari dana bantuan stimulan rumah swadyan (BSRS).

Program Bansos-RTLH ini juga bertujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersediannya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan meningkatnya harkat dan martabat.

hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain. Dari defenisi ini maka perencana konstruksi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Perseorangan, dan
- b. Badan usaha

Badan usaha dapat berbadan hukum dan non badan hukum. Objek dalam kontrak perencanaan jasa konstruksi adalah memberikan layanan perencanaan jasa konstruksi yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan atau tata lingkungan (Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Jasa Konstruksi). Ruang lingkup pekerjaannya, meliputi:

Surve

Perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro

Studi kelayakan proyek, industry, dan produksi

Perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan.

Perencana Konstruksi atau penyedia jasa memiliki kewajiban kontraktual untuk :

Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang diperoleh, menyediakan barang, material, dan dokumen kontraktor yang dibutuhkan, serta menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama (kewajiban umum).

Memenuhi setiap keberterimaan mutu pekerjaan, pengadaan barang dan material serta tenaga kerja.

Bertanggung jawab terhadap stabilitas dan keselamatan pelaksanaan pekerjaan.

Menyerahkan detail dan metode pekerjaan apabila diminta oleh pemilik proyek atau konsultan pengawas.

Menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan lainnya sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak.

Sedangkan kewajiban tersirat yang dimiliki kontraktor adalah menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang masuk akal (reasonable), melaksanakan pekerjaan dengan rajin dan dengan kecakapan yang layak, menggunakan material dengan kualitas yang sesuai dan berfungsi sesuai dengan peruntukannya, memberikan peringatan dini atas kemungkinan perubahan lingkup pekerjaan maupun force majeure, serta memberikan informasi atas desain yang keliru. (Masjudin Ashari, 2015:56)

Berkaitan dengan kewajiban kontraktor terhadap aspek keselamatan, maka kontraktor harus :

Memenuhi semua peraturan keselamatan pekerjaan yang berlaku,

Menjaga keselamatan semua orang yang bekerja di lapangan,

Mengamankan lapangan dan pekerjaan (termasuk hasil pekerjaan) agar orang terhindar dari bahaya,

Mengawasi lapangan dan pekerjaan (termasuk hasil pekerjaan) sampai serah terima lapangan dilakukan,

Melakukan pekerjaan sementara yang diperlukan untuk menjaga keselamatan umum. (Masjudin Ashari,2015:58)

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Upah didefinisikan dengan sejumlah yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. (Afzalur Rahman, 1995:361)

Upah tertentu dalam pemborongan ini tidak hanya dimaksudkan semata-mata hanya upah yang telah ditentukan lebih dulu. Tidak itu saja maksudnya. Tapi harus diartikan lebih luas daripada itu yaitu : meliputi upah yang dapat ditentukan dikemudian. Prestasi upah yang diterima pemborong dalam pemborongan kerja, tergantung pada objek kerja yang diborongnya. Bisa-bisa si pemborong hanya menyediakan bahan-bahan atau barang-barang borongan. (Afzalur Rahman, 1995:363)

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

مَاجَةَ إِدْنَ رَوَاهُ). عَرَفُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أُعْطُوا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ اللَّهِ عَيْدٍ عَنْ (والط برادي

Terjemahnya:“dari Abdillah bin Umar ia berkata: berkata Rasulullah SAW: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, shahih).

Dalam pengertian teori ekonomi , upah yaitu pembayaran yang diperoleh berbentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha (Sadono Sukirno, 2002:353).

Penerapan akad ijarah pembangunan

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-,aqdu yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak. Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan. Adapun sumber lain ada yang mengartikan bahwa akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan.

Ada beberapa pengertian akad secara etimologis, yaitu: 1) mengikat dan mengumpulkan dalam dua ujung tali kemudian mengikat salah satunya denganjalan lain sehingga sambung untuk menjadi suatu benda. 2) sambungan yangmemegang kedua ujung itu dan mengikat. 3) janji sebagaimana disinggung dalamAl qur’an surat Ali Imran ayat: 76 yang artinya: “bukan demikian,

sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang telah dibuatnya dan bertakwa maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (Abizar Fatmana, W 2016)

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran), sedangkan ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Akad ijarah berfokus kepada manfaat barang dan tidak boleh dilakukan atas suatu benda. Akad ijarah adalah jenis akad lazim, suatu akad yang mana salah satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika di dapati hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah tidak menjadi fasakh dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, pewaris memegang peranan warisan, apakah sebagai pihak muajjir atau musta'jir. Dan tidak menjadi fasakh dengan dijualnya barang (ain) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa ijarah. (Abizar Fatmana, W 2016)

Ijarah menjadi fasakh (batal) dengan hal adalah terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau aib lama padanya, rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi ain, terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat halangan syar'i yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa ketam berakhir. Wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad ijarah tidak dapat diwariskan. Menurut Hanafiyah. Sedangkan Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa akad ijarah tidak batal karena wafatnya salah satu pihak yang berakad karena manfaat bisa diwariskan dan akad ijarah sama dengan jual beli. Fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa boleh memfasakhkan ijarah, karena ada halangan syar'i sekalipun dari salah satu pihak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian tersebut. Landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Husain Insawan dalam bukunya (Husain Insawan, 2007; 2008) Menjelaskan:

Hal-hal tersebut (fakta-fakta kualitatif) tidak bisa di ungkap oleh sebuah penelitian yang berlatar belakang laboratorium karena itu dalam khasanah penelitian muncul apa di sebut penelitian kualitatif, sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistic. Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal, melainkan dapat mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Penelitian ini di lakukan dalam kurun waktu satu minggu setelah melaksanakan ujian proposal di mulai sejak 04 Oktober- 20 Oktober 2021. Tempat penelitian di Kecamatan Palangga selatan

Kabupaten Konawe Selatan. Lokasi ini merupakan salah satu tempat banyak pemborong bangunan di Kecamatan Palangga Selatan.

Data penelitian adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Penelitian ini adalah data-data yang di peroleh dari hasil observasi lapangan tentang objek penelitian dalam hal ini pekerja pemborong bangunan rumah bantuan pemerintah di kecamatan palangga selatan kabupaten konawe selatan.

Secara umum sumber data penelitian kualitatif ialah tindakan atau perbuatan yang berlangsung dalam latar yang bersifat ilmiah. Sumber data lainnya adalah bahan-bahan pustaka seperti dokumen, arsip, Koran, jurnal ilmiah, majalah, buku, laporan tahunan dan sebagainya. Data statistik yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka seperti penambahan penduduk, perubahan jumlah umat beragama, jumlah murid dalam pesantren merupakan sumber yang dapat di gunakan. (Insawan, 2020)

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder:

Sumber data primer adalah data yang di peroleh langsung dari objek penelitian atau sumber data yang akurat yakni data-data yang di dapat dari wawancara langsung yang di lakukan kepada para pekerja pemborong bangunan rumah bantuan pemerintah di kecamatan palangga selatan sebanyak 13 orang narasumber.

Sumber data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011). Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2008 : 402). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kredit pada suatu bank.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Ulukara merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Palangga Selatan dengan luas wilayah ha. Desa ini terbagi dalam 4 dusun dan 8 RT. Berikut ini gambaran mengenai kondisi geografis Desa Ululakara.

Letak dan Luas Wilayah

Adapun letak wilayah desa ululakara yaitu:

Utara berbatasan dengan : Desa Watudemba dan Waturapa

Selatan berbatas dengan : Desa Lakara

Timur berbatas dengan : Desa Lalowua

Barat berbatas dengan : Desa Molo indah

Luas wilayah Desa ululakara yang terdiri dari:

Tanah Pekarangan : 296,70 ha

Tanah Pertanian : 750 ha

Hutan Lindung : 80 ha

Tambak : 41 ha

Tanah Perkebunan : 711,3 ha

Tanah Persawahan : 350 ha

Tanah untuk Kegiatan Smelther : 100 ha

Rekapilitasi Jumlah Penduduk.

Jumlah Total Penduduk : 1.115 Jiwa

Jumlah penduduk laki-laki : 584 Jiwa

Jumlah penduduk perempuan : 531 Jiwa

Jumlah total kepala keluarga : 285 KK

Desa Ululakara didirikan pada 5 Mei 1981 merupakan hasil pemekaran dari desa induk yakni Desa Lakara Kecamatan Palangga Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari atas keinginan oleh tokoh-tokoh masyarakat dengan tujuan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat serta percepatan pembangunan di Desa karena dipandang telah memenuhi segala persyaratan untuk membentuk satu pemerintahan ditingkat pemerintahan Desa di Kabupaten Kendari saat itu, namun seiring perkembangan pembangunan termaksud perkembangan daerah Kab. Kendari di mekar menjadi dua Kabupaten sekaligus perubahan nama Kabupaten induk menjadi Kabupaten Konawe dan pemekarannya yang saat ini kita kenal sebagai Kabupaten Konawe Selatan. Adapun desa yang pernah menjabat di desa ululakara adalah sebagai berikut:

Bondasi (desa pertama pada tahun 1981)

Saipul arif bondasi (selama 2 periode dari tahun 2005-2014)

Kahar bondasi (dari tahun 2014-2018)

Yusman (dari tahun 2018 – sekarang)

Desa Ululakara didirikan pada 5 Mei 1981 merupakan hasil pemekaran dari desa induk yakni Desa Lakara Kecamatan Palangga Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari. Desa Ululakara adalah salah satu Desa di Kecamatan Palanggan Selatan yang Definitif sejak tahun 1981, dan terletak di jalur Kendari – Tinanggea Km 40 dengan luas Wilayah 1.979 Km. Jumlah penduduk Desa Ululakara adalah 1.115 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 285 KK.

studi tentang pekerja pemborong pada pengupahan bangunan Rumah Bantuan Pemerintah di desa ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan

Biasanya Pemborong bangunan melakukan observasi terdahulu untuk mengecek atau melihat lokasi pembangunan tersebut, jika menurutnya menarik dalam borongannya di sepakati anatar pemborong dan yang punya borongan.

Upah borongan merupakan pemberian upah dari yang punya borongan kepada pekerja yang bersifat kontrak atau menurut perjanjian antara yang punya borongan dan pekerja. upah borongan di berikan perbulan atau perhari oleh perusahaan melain per kontrak kerja. Tapi biasanya jika pemborong membutuhkan uang maka pemborong akan meminta uang sesuai dengan yang di butuhkan.

Rumah bantuan pemerintah atau biasa di sebut rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni. Biasanya RTLH memiliki konstruksi bangunannya tidak handal, luasnya tidak sesuai standar hunian perorang, serta tidak menyehatkan dan membahayakan bagi penghuni.

Upah borongan merupakan berdasarkan pada pekerjaan yang di sepakati antara pemberi kerja dan pekerja di awal perjanjian. Upah yang di bayarkan merupakan upah keseluruhan, dari awal pekerjaan sampai dengan selesai sehingga kemungkinan besar tidak ada tambahan upah di luar dari yang telah di sepakati. Sistem upah borongan adalah pembayaran upah untuk pekerja bangunan. Pekerja bangunan umumnya bersifat lepas dan bekerja selama bangunan berlangsung. Jadi, upahnya dibayarkan secara borongan.

dalam sistem ini, biasa terdapat pihak pemborong yang berperang sebagai pemimpin para pekerja dalam mengerjakan suatu bangunan. Pemberi kerja hanya sepakat untuk menyerahkan pekerjaan pada pihak pemborong untuk mengerjakan pembangunan sampai selesai. Pihak pemborong kemudian memperkerjakan beberapa pekerja yang pembayarannya di sesuaikan dengan uang borongan yang telah di berikan oleh pihak pemberi kerja.

Pekerjaan konstruksi pada pembangunan rumah bantuan pemerintah atau rumah tidak layak huni semua menggunakan sistem borongan, hal itu di karenakan adanya anggaran dalam 1 unit rumah bantuan. Adapun dari materialnya di tanggung oleh pemerintah setempat.

Sistem pengupahan pada pemborong bangunan rumah bantuan perintah sebenarnya menggunakan sistem borongan antara pemberi kerja dan pemborong. Upah harian biasanya untuk pekerja kuli atau tukang yang sistim upahnya hitung perhari yang jam kerjanya dari jam 08;00 sampai jam 17;00.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Upah didefinisikan dengan sejumlah yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

Sistem pengupahan merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Sistem pengupahaan pekerja pemborong bangunan rumah bantuan pemerintah yaitu dengan cara harian dan borongan dalam pemberian di berikan setiap perbulan.

Pada pembangunan rumah bantuan pemerintah ada kesepakatan sebelum pekerjaan dimulai atau kesepakatan diawal antara pemborong(kontraktor) dengan tukang dalam kontrak yang menggunakan sistem borongan dan antara pemborong (kontraktor) kepada para pekerja dengan kesepakatan sistem upah harian. Besaran upah harian untuk kepala tukang sebesar Rp. 150.000, tukang sebesar Rp. 120.000 dan Helper sebesar Rp. 100.000.

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka memulai pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda:

رَضِيَ الْخُدْرِيُّ سَعِيدٌ أَبِي عَنْ (حَنِيْفَةَ أَبِي مِنْطَرِيْقِ الْبَيْهَقِيِّ وَوَصَلَهُ، اِنْقَطَاعُ فِيهِمُ الرَّزَاقِ عَبْدُ رَوَاهُ) أُجْرَتُهُ لَهُ فَتُيَسَّلَمُ، وَ
أَجْبِرًا مَنْ اسْتَأْجَرَ) : قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى- النَّبِيِّ أَنْ ع نه ا الله

Terjemahnya:“Dari Abi Said al Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al-Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah).

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap pekerja pemborong pada Akad bangunan Rumah Bantuan Pemerintah di daerah Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran),sedangkan ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Akad ijarah berfokus kepada manfaat barang dan tidak boleh di lakukan atas suatu benda.

Berikutnya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menerapkan akad ijarah yang sesuai dengan kaidah ilmu Ekonomi Islam sebagai berikut.

Akad yang di guna dalam pemborongan rumah bantuan pemerintah atau biasa di sebut rumah tidak layak huni (RTLH) akad ijarah yaitu perjajian sebelum memulai kontrak kerja dengan di tulis di atas kertas dan di laksanakan sesuai ajarana agama islam. Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-,aqdu yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak. Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan. Adapun sumber lain ada yang mengartikan bahwa akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan.

PENUTUP

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah salah satu temuan peneliti dari tempat penelitian dengan data yang diperoleh peneliti, baik melalui observasi lokasi, wawancara dengan pihak terkait, maupun dokumentasi dari beberapa sumber berupa foto, audio maupun yang lainnya. Hal ini juga peneliti lakukan pada pembangunan rumah bantuan pemerintah di kecamatan palangga selatan kabupaten konawe selatan, guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sebagai perwujudan penemuan dari data yang diperoleh agar bisa dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa :

Studi tentang Pekerja Pemborong Pada Pengupahan Pembangunan Rumah Bantuan Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan menggunakan dua sistem pengupahan yaitu sistem upah borongan yaitu sistem pengupahan yang dibayarkan ketika keseluruhan pekerjaan telah selesai dan sistem upah harian yaitu upah yang di bayar perhari.

Ditinjau dalam perspektif ekonomi islam sistem pekerja pada akad pembangunan rumah bantuan pemerintah kecamatan palangga selatan kabupaten konawe selatan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam karena memenuhi akad ijarah walaupun terdapat sedikit ketidaksesuaian namun hal itu dikarenakan adanya alasan yang jelas.

Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk pemerintah setempat dan para pekerja bangunan untuk dipertimbangkan yaitu:

Untuk pemerintah setempat agar lebih memperhatikan tentang kesejahteraan pekerja terutama masalah keterlambatan upah yang sering dialami oleh para pekerja agar para pekerja bangunan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk para pekerja pemborong bangunan diharapkan untuk lebih meningkatkan skill dalam bekerja agar lebih bagus dan baik lagi hasil pekerjaannya didalam memborong pembangunan rumah bantuan pemerintah.

Litimasi Penelitian

Litimasi atau kekurangan dalam penelitian ini terletak pada proses penelitiannya. Pasti menyadari setiap melakukan penelitian ini hambatan yang saya temui. Salah satu hambatan bagi peneliti di penelitian ini ketikan mendatangi rumah yang akan di wawancarai sebanyak 11 orang terkadang waktu saya dan orang akan di wawancarai tidak tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kunarjo, 2002. Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nugroho. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- SustrisnoEdi. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Kenana.
- Kurniasih, Sri. 2007. Usaha Perbaikan Pemukiman Kumuh di Petukangan Utara-Jakarta Selatan. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Lukman Hakim, Em. 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jogyakarta: *Ar-Ruzz Media*.
- Suryono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2012 Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus, Edisi Dan Revisi Terbaru, Yogyakarta: CAPS.
- Sugiono. 2012. Memhami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sulistyastuti 2012. Implementasi kebijakan publik Yokyakarta. Pennerbit Gava Media.
- Mazria. 2012. Pengaruh Bangunan terhadap Kerusakan Lingkungan Perkotaan. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Ruli. 2010. Rumah Tidak Layak Huni Kota Surakarta. Surakarta

Skripsi

- Ashari Masjudin,dkk. (2015) Analisis perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (*studi kasus perencanaan partisipatif Tahun 2009-2013*)

Afifah, Sitti afrah. (2018) Analisis mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan antara Biro perlengkapan dan pengelolaan aset Setdaprovsu dengan PT. Hari jadi sukses (Studi pada biro umum dan perlengkapan setdaprovsu)

Fatmana, Abisar .W.(2016) Analisis system pekerjaan pemborongan pembangunan rumah real estate pada PT. Darussalam Seujahtera Property menurutakan Ijarah Bi Al-'Amal

Sari,Tuti Indah. (2019) Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pemborongan bangunan gedung badan pengelolaan pajak dan retrebusi dengan PT. Betesda Mandiri di Provinsi Sumatra Utara

Sarimah. (2014) Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014

Sari Melda. 2018 “ Cara Bertahan Hidup Keluarga Buruh Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Pasir Pangaraian)

Jurnal

Ade Kurnia, Abdul Wahad Dan Urbanus Uma Leu. 2018. Tinjauan Ekonomi Islam Atas Pengupahan Karyawan. Jurnal Universitas Islam Negeri Makassar

Idwal, B. Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam, Jurnal Fakultas Ekonomi Unnisula Semarang.

Budiwati, Septarina. “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah.” *Jurnal jurisprudence*27, no. 2(2017):153

Internet

<https://www.arsicad.id/apa-kon-traktor-rumah-dan-pemborong-bangunan/>

<http://.tokopedia.com/i/ijarah/>

http://m.wikipedia.org/wiki/palangga_selatan_konawe_selatan